



**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)**

***EVIDENCE AGAINST PERPETRATORS OF NARCOTIC***

***(Verdict Number : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)***

**ROBBY ARDHYTA**

**NIM : 110710101007**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)**

***EVIDENCE AGAINST PERPETRATORS OF NARCOTIC  
(Verdict Number : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)***

**ROBBY ARDHYTA  
NIM : 110710101007**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO :**

“Ibnu Taimiyah rahimatullah berkata, Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan.”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Majmu' Al Fatawa, ASY-SYIFA Al-Qur'an, Semarang, hal. 34:204.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sumartono dan Ibunda Sundari, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;



**PERSYARATAN GELAR**

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA**

**NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

**(Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :**

**923/PID.Sus/2011/PN.TNG)**

***A VERIFICATION TO NARCOTIC GROUP I TRESPASSER***

***WHO USE IT FOR HIMSELF***

***(Verdict Number : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ROBBY ARDHYTA**

**NIM 110710101007**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 4 JANUARI 2016**

Oleh:  
Pembimbing,

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H**  
**NIP. 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing,

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA**

**NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

**(Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :**

**923/PID.Sus/2011/PN.TNG)**

***A VERIFICATION TO NARCOTIC GROUP I TRESPASSER***

***WHO USE IT FOR HIMSELF***

***(Verdict Number : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)***

Oleh :

**ROBBY ARDHYTA**

**NIM 110710101007**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H**

**NIP. 195108241983032001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H.,M.Hum**

**NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat. Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP: 1960010119888021001**

**NIP: 197004281998022001**

Anggota Penguji:

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H**

(.....)

**NIP : 195108241983032001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**

(.....)

**NIP : 197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ROBBY ARDHYTA

NIM : 110710101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 4 Januari 2016

**ROBBY ARDHYTA**

**NIM 110710101007**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, memberikan motivasi semangat dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberi motivasi dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis.

5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik, juga memberikan masukan-masukan saat penulis jatuh, serta memotivasi sejak awal masuk di Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati, Ayahanda Sumartono dan Ibunda Sundari serta kakak Dendhy Yulianto, adikku Bagas Oktafianto, nenek Man, serta kedua Alm kakek dan satu nenek, yang selalu memberi nasehat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
9. Teman bahagiaku yang selalu memotivasi, mendukung, memberi semangat yaitu Windi Nila Fransisca.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada saat penulis susah maupun duka yaitu Devi, Hamdani, Dayat, Niken, Allan, Mas Fillah, Mas Cumi, Niko, Dandi, Cimol, Reza, Welly, Noval, Mas Vembri, Mas Alpen, Mas Pante, Mas Dita, Kongkow, Ibu Kenyol yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman UKM ALSA, dan teman-teman Organisasi satu perjuangan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## RINGKASAN

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Fakta persidangan adalah segala yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi korban. Surat dakwaan dan fakta persidangan juga sebagai dasar Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya diatur dalam pasal 183 KUHAP. Ketika surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa maka harus bebas, sehingga hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Seperti dalam putusan nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal dan ternyata pasal yang didakwakan tidak terbukti, sehingga hakim menjatuhkan pasal diluar yang didakwakan karena pemeriksaan dimuka sidang terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang tidak didakwakan. Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang pertama adalah apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor: 923/PI.Sus/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa? Permasalahan Kedua adalah apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah yang pertama, untuk menganalisis dan kesesuaian bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara nomor:923/PID.Sus/2011/PN.TNG dengan perbuatan terdakwa. Kedua, menganalisis dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta dipersidangan. Manfaat yang dicapai pada penulisan ini adalah yang pertama, dapat mengetahui tepat atau tidaknya bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua, dapat memahami kesesuaian antara pertimbangan Hakim dengan fakta-fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang untuk menguji penerapan hukum yang ada, sehingga tidak beranjak dari Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan konseptual karena Undang-Undang tidak mengatur secara jelas tentang teori pembuktian, dan bentuk surat dakwaan sehingga penulis membutuhkan pendapat ahli hukum tentang teori pembuktian, dan bentuk surat dakwaan.

Kesimpulan pertama terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal seharusnya Penuntut Umum mendakwa dalam bentuk dakwaan subsidair dengan menambahkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kesimpulan kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG telah sesuai dengan fakta persidangan karena hakim telah melakukan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan melihat alat bukti yang ada serta didukung keyakinannya dalam melihat fakta yang terungkap disidang pengadilan. Saran dari penulis ada 2 (dua) yaitu pertama, seharusnya Penuntut Umum merumuskan dan memilih bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa agar terdakwa tidak lolos dari jerat hukum. Kedua, hakim sudah seharusnya memiliki berbagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alat bukti dan keyakinannya dengan melihat fakta yang terungkap disidang pengadilan. Fakta persidangan dan surat dakwaan memiliki peranan penting bagi hakim, namun ketika pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum tidak terbukti maka hakim dapat melakukan terobosan hukum demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.





DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1. Tujuan Umum.....	3
1.3.2 . Tujuan Khusus .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	4
1.4.1 . Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 . Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 . Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.3.1 . Bahan Hukum Primer .....	5
1.4.3.2 . Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 . Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tindak Pidana .....	8
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2 Tindak Pidana Narkotika .....	10
2.2.1 Macam-Macam Narkotika .....	12

2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.....	14
2.3 Fakta Persidangan dan Ruang Lingkupnya .....	15
2.4 Surat Dakwaan .....	16
2.4.1 Bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.4.2 Surat Dakwaan Dasar Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	20
2.5 Pembuktian .....	21
2.5.1 Macam-Macam Alat Bukti Berdasarkan KUHAP .....	22
2.5.2 Teori Pembuktian .....	27
2.6 Pertimbangan Hakim .....	29
2.6.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	29
2.6.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	30
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Bentuk Surat Dakwaan yang Dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perbuatan Terdakwa .....	33
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dihubungkan dengan Fakta Persidangan.....	47
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

**LAMPIRAN :**

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang serius dan termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan begitu luar biasa. Tindak pidana narkotika menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bekerja dengan sangat rapi dan rahasia, sehingga pelaku tindak pidana narkotika mengalami peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Begitu pula di Indonesia tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Tindak pidana narkotika di Indonesia semakin besar perkembangannya dengan dibuktikan semakin banyaknya tindak pidana narkotika yang terjadi. Pada awalnya Indonesia hanya Negara sebagai tempat transit narkotika dan sekarang di Indonesia sudah menjadi tempat peredaran dan produsen narkotika.

Indonesia telah menunjukkan kesungguhannya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. Hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Illicit Trafficing Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Trafficing Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Kemudian diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Meskipun secara normatif pemerintah sudah membuat peraturan tentang tindak pidana narkotika tetapi tetap saja masih banyak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia yang merajalela, seperti kasus yang terjadi di Tangerang pada

hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekitar jam 23.00 wib, awalnya ketika saksi Abid, S.H bersama saksi Berman Hutagalung serta saksi Rudi. S telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa di daerah Kampung Pulo RT. 02/RW. 04, kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi Abid, S.H bersama saksi Berman Hutagalung serta saksi Rudi. S langsung menuju lokasi yang telah di informasikan tersebut. Setelah saksi sampai di tempat tujuan atau sasaran, saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah, lalu saksi Abid, S.H bersama saksi Berman Hutagalung serta saksi Rudi. S langsung menangkap dan menggeledah terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah oleh saksi Abid, S.H bersama saksi Berman Hutagalung serta saksi Rudi. S kedapatan 1 (satu) paket daun ganja yang disimpan terdakwa dikantong celana depan terdakwa, kemudian pada saat daun ganja yang berada dikantong celana terdakwa diambil oleh terdakwa dan dipegang ditangan kiri terdakwa kemudian oleh terdakwa sempat dibuang dan diketahui oleh para saksi.

Dalam proses pemeriksaan pada saat ditanyakan oleh saksi bahwa daun ganja yang dimiliki terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil, terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Jinggo (DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dan sudah beberapa kali menggunakan ganja tersebut.

Namun dalam putusannya ternyata hakim memutuskan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, artinya terdakwa menurut hakim terbukti menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Padahal terdakwa pada saat menjalani proses dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan tidak pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengetahui kandungan urine terdakwa apakah positif menggunakan narkoba golongan I atau tidak. Jika melihat dari surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar, bentuk dakwaan tunggal yang digunakan oleh jaksa seharusnya menunjukkan keyakinan yang bulat bahwa terdakwa benar-benar hanya

melanggar pasal yang didakwakan saja yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Fakta dipersidangan kemudian berbicara lain, karena adanya pengakuan dan kesaksian dari terdakwa, bahwa sebenarnya terdakwa hanya menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri. Tampaknya ada kelalaian pada saat proses penyidikan di kepolisian dan kejaksaan, yang tidak mampu menduga dan menggali lebih dalam adanya kemungkinan bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika, mengakibatkan tidak dilakukannya tes laboratorium forensik terhadap urine terdakwa.

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk penulisan Skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG)”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1. Untuk menganalisis bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor: 923/Pid.Sus/2011/PN.TNG dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG dengan fakta-fakta dipersidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang runtun dalam usaha pencapaian pengkajian.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian proposal skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>1</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa macam pendekatan-pendekatan masalah yang bisa digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 39.



dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Pendekatan konseptual penelitian perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang.<sup>2</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain. Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis bahan hukumnya terfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar penelitidalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:923/PID.Sus/2011/PN.TNG

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 177.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 136.

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.<sup>4</sup>

### 1.4.3.3 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>5</sup>

Berdasarkan langka-langka di atas, penulis pada mulanya mengidentifikasi dan mengeliminasi isu hukum yang terdapat di dalam Putusan Nomor 923/PID.Sus/2011/PN.TNG tentang tindak pidana narkoba. Isu hukum yang diidentifikasi dalam putusannya ternyata hakim memutuskan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba, artinya terdakwa menurut hakim terbukti menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Padahal terdakwa pada saat menjalani proses dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan tidak pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengetahui

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 190.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 213.

kandungan urine terdakwa apakah positif menggunakan narkoba golongan I atau tidak. Jika melihat fakta dipersidangan maka seharusnya terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar, bentuk dakwaan tunggal yang digunakan oleh jaksa seharusnya menunjukkan keyakinan yang bulat bahwa terdakwa benar-benar hanya melanggar pasal yang didakwakan saja yaitu Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Fakta dipersidangan kemudian berbicara lain, karena adanya pengakuan dan kesaksian dari terdakwa, bahwa sebenarnya terdakwa hanya menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri. Tampaknya ada kelalaian pada saat proses penyidikan di kepolisian dan kejaksaan, yang tidak mampu menduga dan menggali lebih dalam adanya kemungkinan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba, mengakibatkan tidak dilakukannya tes laboratorium forensik terhadap urine terdakwa.

Lalu penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum tersebut, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, buku tentang surat dakwaan, pembuktian, dan pertimbangan hakim. Bahan hukum tersebut untuk menjawab isu hukum yang ada. Kemudian penulis menelaah isu hukum tersebut dan membangun argumentasi hingga akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan serta mampu memberikan saran sebagai pemecah masalah atas isu hukum terkait.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana

Sebelum lebih jauh membahas tindak pidana kita harus mengetahui asal usul dari kata tindak pidana. Tindak pidana yang artinya delik dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>7</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni:

1. suatu perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawab.

Keragaman pendapat dari para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri.

Menurut Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Beliau berpendapat istilah “perbuatan pidana” menunjukan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.<sup>8</sup>

Bukan hanya Prof. Mulyatno, S.H ada juga perbedaan pendapat tentang *strafbaar feit* dari Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menurut beliau *strafbaar feit* diartikan sebagai peristiwa pidana.

---

<sup>6</sup> Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum*, Quantum Media Pres, Surabaya, 2010, hal. 114.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajaprasindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 47.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 48.



Istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan Istilah tindak pidana didukung dengan pendapat dari Prof. Sudarto yang diikuti oleh pendapat Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Beliau berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>10</sup>

Setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

### **2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian alam lahir. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat.<sup>11</sup>

Ada juga pendapat yang menjelaskan secara rinci tentang unsur-unsur tindak pidana , yaitu:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 48-49.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 49.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 58.

- a. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelakau itu harus dilakukan, terdiri dari:
  1. Sifat melanggar hukum
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dari termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari:
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
  2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
  3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, dan sebagainya.
  4. Merencanakan terlebih dahulu
  5. Peristiwa takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Dan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

## 2.2 Tindak Pidana Narkotika

Untuk mengetahui secara jelas tentang pengertian tindak pidana narkotika kita harus memisahkan terlebih dahulu kata “tindak pidana” dan kata “narkotika”, karena tidak ada yang secara pasti mengartikan apa itu tindak pidana narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga tidak ada penjelasan secara jelas apa itu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Sedangkan Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika.

*Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).* Artinya lebih kurang ialah Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).<sup>13</sup>

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Indentification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengartikan sebagai berikut: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengklasifikasikan secara eksplisit terkait macam-macam tindak pidana narkotika. Namun jika dilihat pada ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 148,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 481.

pada ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika yaitu:

1. Produsen adalah orang, kelompok dan/atau korporasi yang memproduksi narkotika. Menurut pasal 1 angka 3, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
2. Kurir adalah orang, kelompok dan/atau korporasi yang mengedarkan narkotika secara melawan hukum. Menurut pasal 1 angka 6, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
3. Penyalahguna narkotika menurut pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Apabila penyalahguna narkotika tersebut mengalami ketergantungan maka disebut sebagai pecandu narkotika. Menurut pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Jadi dapat disimpulkan beberapa pendapat diatas bahwa tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman apabila tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, menanam, menyimpan, memiliki, mengekspor, mengimport, memproduksi, dan mengedarkan zat-zat atau obat-obatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **2.2.1 Macam-Macam Narkotika**

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ada beberapa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.



2. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.

Opium masak terdiri dari:

- a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu retetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstra yang cocok untuk pepadatan.
  - b. *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
3. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  4. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikerigkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  5. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  6. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*
  7. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabiss* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
  8. Damar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.

Dari beberapa daftar narkotika golongan I diatas, kita sudah lebih mengerti dan bisa menggolongkan secara umum mana saja jenis-jenis narkotika yang dapat digolongkan menjadi narkotika golongan I.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Narkotika**

Pasal 111 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, hanya unsur memiliki dan menyimpan yang menurut Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam pasal ini apakah memiliki dan menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau di edarkan.

Menurut hakim dalam putusan nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG kualifikasi unsur-unsur pasal 111 ayat (1) dan 127 (1) huruf a hampir sama. Seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah tanpa hak melawan hukum memiliki dan menyimpan. Dalam pasal 111 ayat (1) perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Tetapi hakim melihat unsur memiliki dan menyimpan tersebut apakah akan di gunakan untuk dirinya sendiri atau akan diedarkan. Dari jumlah ganja yang dimiliki sangat sedikit maka tidak akan mungkin diedarkan. Hakim lebih condong dengan pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Karena menurut hakim setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkotika.

Dan unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Penyalahguna narkotika golongan I adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah narkotika golongan I.
2. Bagi diri sendiri dalam fakta persidangan bahwa pengakuan terdakwa menyatakan untuk dipergunakan sendiri dan menurut keterangan saksi terdakwa adalah pengguna narkotika bukan sebagai pengedar.

### 2.3 Fakta Persidangan Dan Ruang Lingkupnya

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 197 huruf d KUHAP, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘fakta dan keadaan disini’ ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.”

Fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”.<sup>14</sup> Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan karena menjadi tolak ukur hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

---

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, *Op., Cit.* hlm. 208.

## 2.4 Surat Dakwaan

Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ialah dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1) KUHAP), dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

### 2.4.1 Bentuk Surat Dakwaan

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Bentuk dakwaan akan sangat bergantung pada corak tindak pidana yang ditangani penuntutannya. Maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan secara cermat. Berikut ini bentuk-bentuk surat dakwaan:



## 1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk dakwaan tunggal ini dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat diperkarakan, tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk dakwaan alternatif.<sup>15</sup>

Adapun pengertian dari pakar hukum tentang bentuk surat dakwaan tunggal, beliau mengartikan bentuk surat dakwaan tunggal sebagai berikut.

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja, misalnya tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>16</sup>

Dari penjelasan dari pakar-pakar hukum di atas, dapat penulis simpulkan Menurut pasal 164 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan-perbuatan itu dipandang sebagai satu perbuatan, sehingga di kenakan satu ketentuan pidana, dengan demikian terhadap perbuatan demikian dirumuskan dalam bentuk dakwaan tunggal. Bahwa surat dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang di tuduh melakukan satu perbuatan pidana saja, misalnya terdakwa hanya melakukan perbuatan pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

## 2. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan dakwaan alternatif yaitu Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, dan untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa. Untuk lebih memperjelas bentuk surat dakwaan alternatif maka penulis mengutip pendapat beberapa pakar hukum.

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan

---

<sup>15</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 68.

<sup>16</sup> Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hal. 93.

sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya.<sup>17</sup>

Ada pendapat lain yang menjelaskan tentang bentuk surat dakwaan tunggal, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Dakwaan ini dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat sehingga penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian sidang agar mendapatkan putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan.<sup>18</sup>

Jadi seperti yang sudah di jelaskan diatas, bisa disimpulkan bentuk dakwaan alternatif ini digunakan karena adanya keragu-raguan dari Penuntut Umum untuk mendakwakan satu dakwaan tindak pidana dan bentuk dakwaan alternatif ini bisa digunakan untuk memperkecil lolos atau lepasnya dakwaan yang di tuduhkan kepada terdakwa.

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali ada kemiripan dengan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Surat dakwaan subsidair dibuat untuk menuntut terdakwa yang lebih memfokuskan bobot pidana dari yang terberat ke yang teringan.

Dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama, yang disebut dengan dakwaan primer, kemudian disusul dengan dakwaan dengan bobot pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan subsider. Mungkin masih ada lagi bobot pidana yang lebih ringan, diurutkan lagi dengan dakwaan lebih subsider.<sup>19</sup>

Menurut penjelasan beberapa pakar hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwan surat dakwaan subsider disusun oleh Penuntut Umum dari kaulifikasi pasal yang bobot pidananya berat ke bobot pidana yang ringan. Pidana yang lebih berat di taruh di pertama sendiri yang disebut dakwaan primer dan yang lebih ringan ditaruh dibawahnya yang disebut dakwaan subsider, apabila ada pidana yang lebih ringan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 85.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 85

lagi maka ditaruh dibawah dakwaan subsider yang biasanya disebut dengan dakwaan lebih subsider.

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Banyak istilah yang dipergunakan untuk menanamkan dakwaan ini, ada yang menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menggunakan istilah dakwaan berangkai dan sebagainya. Semua istilah ini sebenarnya sama yaitu ingin menggambarkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya.<sup>20</sup>

Secara formal untuk bentuk dakwaan ini hampir sama dengan bentuk dakwaan alternatif dan bentuk dakwaan subsider, karena bentuk dakwaan ini tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.<sup>21</sup>

Dakwaan kumulatif ini memiliki konsekuensi harus membuktikan semua tindak pidana yang dilakukan terdakwa satu persatu di dalam persidangan. Apabila Penuntut Umum menganggap terbukti semuanya, maka di dalam membuat tuntutan pidana harus mengingat pasal 63 sampai 71 KUHP, yaitu permintaan lamanya pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat dari pidana yang didakwakan dan ditambah 1/3 (sepertiga)nya.

#### 5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

---

<sup>20</sup> Harun M. Husen, *Op. Cit.*, hal. 80.

<sup>21</sup> Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 95.

Dalam perkembangan praktek penyusunan surat dakwaan, ada bentuk surat dakwaan gabungan/kombinasi yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsier. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.<sup>22</sup>

Disamping itu bahwa pembuktian dakwaan ini tidak semudah pembuktian dakwaan dalam bentuk-bentuk lainnya. Konsekuensi dari penyusunan surat dakwaan gabungan/kombinasi, penuntut umum dan hakim harus berusaha membuktikan masing-masing dakwaan sekaligus.

#### 2.4.2 Surat Dakwaan Dasar Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan tentang fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan sekaligus menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan dapat dilihat pada ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai berikut:

- a. pasal 193 KUHP pemidanaan terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>23</sup>
- b. pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

<sup>22</sup> Harun M. Husen, *Op. Cit.*, hal. 89-90.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 354.



- c. putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan,... dan seterusnya.<sup>24</sup>

Pada hakikatnya hakim tidak boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI No.568K/Pid.B/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan hakim juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Akan tetapi, terhadap hal ini ada perkembangan menarik dan merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung menentukan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana sejenis yang sifatnya lebih ringan. Mahkamah Agung berpendirian bahwa terdakwa dapat diputus terhadap pasal yang tidak didakwakan asalkan tindak pidana yang sejenis.

## 2.5 Pembuktian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi di perlukan suatu proses pembuktian didalam persidangan. Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sulit untuk di peroleh.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>25</sup>

Pembuktian akan diuraikan menjadi lebih muda di pahami, Pembuktian juga salah satu proses-proses penting dalam persidangan untuk membuktikan apakah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sudah sesuai dengan tuntutan penuntut umum dan membuktikan apakah tindakan/perbuatan tersangka melanggar ketentuan undang-undang atau tidak melanggar ketentuan undang-undang. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan,

<sup>24</sup> Harun M. Husein, *Op. Cit.*, hal. 46.

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 185.

menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Sebagaimana telah diterangkan pada Bab I pengertian tentang barang bukti, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian pembuktian.

Pembuktian yaitu upaya yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan alat bukti yang sah beserta barang bukti guna membuktikan dan meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.<sup>26</sup>

Dari definisi diatas mengenai pembuktian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian juga merujuk bukan hanya kepada alat bukti tetapi juga kepada suatu proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

### **2.5.1 Macam-Macam Alat Bukti Berdasarkan KUHAP**

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk dalam alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Macam-macam alat bukti sebagai berikut.

#### **1. Keterangan Saksi**

Saksi secara umum adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dan saksi juga orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk dimintai keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Pengertian saksi dan keterangan saksi dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dibawah ini:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

---

<sup>26</sup> H.M.A. Kuffal, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, UMM Press, Jakarta, 2013, hal. 19.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).<sup>27</sup>

Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidan yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, liat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*-keterangan yang di peroleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap bebrapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan berkesesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.<sup>28</sup>

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan yang sah.

## 2. Keterangan Ahli

Jika keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan tentang apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut atas dasar keahlian yang dikuasainya, misalnya: kedokteran kehakiman, kimia kehakiman, balistik, daktiloskopi (ilmu sidik jari) dan sebagainya. Pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Hari Sasangka,Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 138.

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 193.

<sup>29</sup> Hari Sasangka,Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hal. 148.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”<sup>30</sup>

Berpijak pada pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

- 1). Keterangan diberikan kepada ahli;
- 2). Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 3). Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
- 4). Diberikan dibawah sumpah.<sup>31</sup>

### 3. Surat

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan alat bukti ini harus juga dibuktikan dalam persidangan, misalnya : hasil visum dalam tindak pidana penyalah guna narkoba.

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti sumpah seperti itu antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya: Akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya: selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 194.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 194.



materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.<sup>32</sup>

#### 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lain. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).<sup>33</sup>

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa lebih luas, karena keterangan terdakwa tidak saja meliputi pengakuan, tetapi juga meliputi hal ihwal apa yang dialami oleh terdakwa. Keterangan terdakwa dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan didepan sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan tau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189). Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, aslkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri."<sup>34</sup>

Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 196.

<sup>33</sup> Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 151.

<sup>34</sup> H.M.A. Kuffal, *Op. Cit.*, hal. 38-39.

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Terjemahan M. Karjadi dan R. Soesilo)

Dengan demikian maka KUHAP sebagai *lex generalis* dalam pengaturan alat bukti dipersidangan apabila kasus yang terjadi adalah tidak pidana biasa sedangkan tindak pidana narkotika termasuk dalam *lex specialis* maka alat bukti yang seharusnya digunakan adalah pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU narkotika. Alat bukti seperti yang dimaksud pasal 86 ayat (1) dan ayat(2) UU narkotika, yakni:

- (1) penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau yang serupa dengan itu: dan
  - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
    2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
    3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

Oleh karena itu tindak pidana narkoba yang termasuk sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) maka harus digunakan UU khusus yang mengatur tindak pidana narkoba yaitu UU narkoba.

### 2.5.2 Teori Pembuktian

Dalam hal pembuktian ini terdapat beberapa teori yang dapat menjadi pegangan hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan dan masing masing teori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, berikut adalah teori-teori tersebut.

#### 1. Conviction Intime

Teori *conviction intime* adalah teori yang berdasar kepada keyakinan hakim. H.Rusli Muhammad mengemukakan pendapatnya mengenai teori ini.

*Conviction intime* dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu purusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal melainkan alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhi putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>35</sup>

Dalam teori ini hakim tidak perlu menggunakan alat bukti lain sebagai alat penguat atau penunjang keyakinannya tersebut karena teori ini sudah memberikan kekuatan mutlak kepada keyakinan hakim tersebut. Menurut Andi Hamzah sisten ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.<sup>36</sup>

#### 2. Conviction Rasionee

Sistem pembuktian *conviction rasionee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 186-187

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 248

keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu pun harus “*reasonable*”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>37</sup>

Menurut Andi Hamzah teori ini adalah teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction rasionnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang berdasar kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>38</sup>

Di Indonesia sendiri teori atau sistem ini digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan yang tidak membutuhkan kehadiran jaksa penuntut umum, jadi yang digunakan adalah keyakinan hakim yang sudah disertai dengan alasan yang rasional itu sudah dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

### 3. Positief Wettelijk Bewijstheorie

Teori pembuktian ini adalah teori pembuktian yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seperti yang diterangkan H. Rusli Muhammad dalam bukunya.

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang positif. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.<sup>39</sup>

Andi Hamzah berpendapat sistem ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang.<sup>40</sup> Dengan kata lain, menurut teori ini meskipun hakim belum memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa tetapi bukti-bukti yang ada sudah terpenuhi, maka hakim sudah bisa menjatuhkan putusannya, begitu juga sebaliknya meskipun hakim sudah mendapat

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 187.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 249.

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, hal. 188.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*. hal. 247.



keyakinan bahwa terdakwa bersalah tetapi bukti-bukti yang lain belum terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut.

#### 4. Negatief Wettelijk Bewijsstheorie

Berbeda dengan *positief wettelijk bewijsstheorie*, teori ini tidak hanya mengutamakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang melainkan juga mempertimbangkan keyakinan yang dimiliki hakim dalam memutus suatu perkara. Seperti yang dikemukakan oleh H. Rusli Muhammad dalam bukunya.

*Negatief wettelijk bewijsstheorie* ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang tercantum di undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori ini sering disebut pembuktian ganda (*doubelen grondslag*).<sup>41</sup>

Teori ini tidak jauh beda dengan teori *conviction intime* diatas, tetapi dalam hal ini hakim harus memberikan alasan terhadap keyakinannya tersebut seperti yang dikemukakan H. Rusli Muhammad didalam bukunya.

## 2.6 Pertimbangan Hakim

### 2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pembedanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 189-190.



- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

### **2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri

terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras untuk mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satupun aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial

ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definisi atau pengertian tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. ”Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.”

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Memperhatikan uraian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara: nomor: 923/PID.Sus/2001/PN.TNG seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa bukan hanya dengan dakwaan Tunggal Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dengan menggunakan dakwaan subsidair dengan menambahkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana lain yang perbuatannya memiliki keterikatan dengan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum namun tidak didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 923/PID.Sus/2011/PN.TNG telah sesuai dengan fakta persidangan karena hakim telah melakukan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan melihat alat bukti yang ada serta didukung keyakinannya dalam melihat fakta yang terungkap disidang pengadilan. Fakta yang terungkap adalah terdakwa telah beberapa kali menggunakan ganja dan tidak untuk dijual kepada orang lain sehingga hakim beranggapan terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan itu tidak terbukti. Maka hakim berusaha menemukan hukum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP bahwasannya Jaksa Penuntut Umum sebaiknya memperhatikan syarat formil dan syarat materiil pembuatan surat dakwaan sehingga terdapat kesesuaian antara tindakan terdakwa dengan pasal yang akan didakwakan dalam surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum seharusnya merumuskan dan memilih bentuk surat dakwaan yang cocok dengan perbuatan terdakwa. Sehingga diharapkan Jaksa Penuntut Umum bisa lebih cermat dalam membuat surat dakwaan.
2. Hakim sudah seharusnya memiliki berbagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alat bukti dan keyakinannya dengan melihat fakta yang terungkap disidang pengadilan. Fakta persidangan dan surat dakwaan memiliki peranan penting bagi hakim, namun ketika pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka hakim dapat melakukan terobosan hukum demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. M. A. F., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dzul kifli Umar, 2010, *Kamus Hukum*, Quantum Media Pres, Surabaya.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Gede Widjiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara pidana kontemporer*, Citra Ditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajaprasindo Persada, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## PUTUSAN

Nomor : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **M. ARIFIN Bin SUKARI**  
Tempat Lahir : Tangerang  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/19 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pulo Rt.02/04 No. 65 Kel. Sudimara  
Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : Spp. Han/22/02/2011/ Reskrim, sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kejari Tigaraksa tanggal : 25 Maret 2011 Nomor : B.29/0.6.11.3/Epp.1/03/2011 sejak tanggal : 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 ; -----
3. PN Tangerang tanggal 21 April 2011 Nomor : 150/ Pen.Pth.Peny.Pid/04/2011/PN.TNG sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal : 23 Mei 2011 Nomor : Print 242/0.6.11.3/ Ep.1/05/2011, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;-----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal : 01 Juni 2011 Nomor : 923/PEN/PID.B/2011/PN.TNG, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 28 Juni 2011; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal : 14 Juni 2011  
Nomor : 923/PEN/PID.Sus/2011/PN.TNG, sejak tanggal 28 Juni 2011  
sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011. -----

-----Bahwa terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;-----

### -----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 923/PEN/PID.Sus/2011/PN.TNG tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa Perkara, Terdaftar Register Nomor : 923/PID.Sus/2011/PN.TNG atas nama Terdakwa M. ARIFIN Bin SUKARI; -----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIFIN Bin SUKARI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Jenis Ganja", sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidi selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,8799 gram (sisa hasil labkrim);-----Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal Mei 2011, No. Reg. Perkara : PDM-239/TGR/04/2011, Terdakwa M. ARIFIN Bin SUKARI dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa M ARIFIN BIN SUKARI pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2011, bertempat di samping rumah kampung Pulo Rt.02/04 NO.65 Kelurahan Kelurahan Sudiamara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi ABID, SH. bersama saksi BERMAN HUTAGALUNG serta , saksi RUDI.S telah mendapatkan informasi dan masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa di daerah kampung Pulu Rt.02/04 Kelurahan Sudiamara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sering dijadikan transaksi Narkotika, kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi ABID,SH bersama saksi BERMAN HUTAGALUNG, serta saksi RUDI,S langsung menuju lokasi yang telah di informasikan tersebut. Setelah saksi sampai di tempat tujuan atau sasaran saksi meliahat ada terdakwa yang sedang berdiri di samping rumah ,lalu saksi ABID bersama saksi BERMAN HUTAGALUNG serta saksi RUDI langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, dan pada saat terdakwa digeledah oleh saksi ABID,SH dan saksi BERMAN HUTAGALUNG serta saksi RUDI didapatkan 1(satu) paket daun ganja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terdakwa dikantong celana depan terdakwa, kemudian pada saat daun ganja yang berada dikantong celan terdakwa diambil oleh terdakwa dan dipegang ditangan kin terdakwa kemudian oleh terdakwa sempat dibuang dan diketahui oleh pars saksi dan pada saat ditanyakan oleh saksi bahwa daun ganja yang dimiliki terdakwa sebanyak 1(satu) paket kecil terdakwa dapat dari seseorang yang bernama JINGGO ( DPO) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan rencananya daun ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;-----

-----Bahwa terdakwa M.ARIFIN BIN SUKARI, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang, dan berdasarkan kesimpulan pemeriksaan dan PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Nomor 84 / III / 2011 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNA, S.Si. NIP. 1981046200312202; 2. CAROLINA ONGGO MT,S.SI; 3. TANTI, S.T., terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja berat 91k16gom disimpulkan benar adalah daun Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :-----

**1. SAKSI : ABID, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 Wib saksi Abid bersama dengan saksi Rudi dan Berman menangkap Terdakwa di samping rumahnya di Kampung Pulo Tangerang karena memiliki narkotika berupa ganja seberat 1,5 gram brutto;-----
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang memakai narkoba di sekitar tempat tinggal Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya di samping rumah Terdakwa, saksi Abid bersama dengan saksi Rudi dan Berman melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri, lalu saksi Abid bersama dengan rekannya mendatangi laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, setelah digeledah kemudian didapatkan 1 paket kecil ganja yang disimpan Terdakwa di kantong celana depan, saat ganja dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa sempat membuang ganja tersebut, akan tetapi diketahui oleh saksi Abid dan rekan yang langsung mengambilnya kembali; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Jingo seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

--

2. **SAKSI: RUDI SETRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 Wib saksi Rudi bersama dengan saksi Abid dan Berman menangkap Terdakwa di samping rumahnya di Kampung Pulo Tangerang karena memiliki narkotika berupa ganja seberat 1,5 gram brutto ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang memakai narkoba di sekitar tempat tinggal Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya di samping rumah Terdakwa, saksi Rudi bersama dengan saksi Abid dan Berman melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri, lalu saksi Rudi bersama dengan rekannya mendatangi laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, setelah digeledah kemudian didapatkan 1 paket kecil ganja yang disimpan Terdakwa di kantong celana depan, saat ganja dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa sempat membuang ganja tersebut, akan tetapi diketahui oleh saksi Rudi dan rekan yang langsung mengambilnya kembali; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Jinggo seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa M.ARIFIN BIN SUKARI yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang berdiri di samping rumahnya di Kampung Pulo Rt.02/04 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi.-----
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan di kantong celana depan Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari orang yang bernama Jinggo seharga Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakannya sendiri serta tidak pernah mengedarkan kepada orang lain.-----

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Jinggo dan sudah beberapa kali menggunakan ganja tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.-----

----- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,8799 gram (sisa hasil labkrim), barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : 84/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Maret 2011 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja berat 0,9176 gram milik Terdakwa M.ARIFIN BIN SUKARI dengan kesimpulan benar mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang berdiri di samping rumahnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pulo Rt.02/04 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi.-----

- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis ganja seberat 1,5 gram brutto yang ditemukan di kantong celana depan Terdakwa.-----
- Bahwa benar barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari orang yang bernama Jinggo seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakannya sendiri serta tidak pernah mengedarkan kepada orang lain.-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Jinggo dan sudah beberapa kali menggunakan ganja tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.-----
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.-----

### **Ad. 1. Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti.-----

### **Ad. 2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111,112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya, sedangkan unsur pasal ini yaitu *memiliki* dan *menyimpan* tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika, karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti *memiliki* atau *menyimpan* narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 111 lebih berat dari pasal 127;-----

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 111, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur *memiliki* atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan* dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, unsur *menyimpan* atau *memiliki* dalam pasal 111 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116, tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit dan tidak ada saksi yang menyebutkan Terdakwa adalah pengedar narkoba, maka dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang berdiri di samping rumahnya di Kampung Pulo Rt.02/04 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkoba jenis ganja seberat 1,5 gram brutto yang ditemukan di kantong celana depan Terdakwa dan menurut pengakuannya, ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan menurut keterangan saksi, Terdakwa adalah pengguna narkoba bukan sebagai pengedar; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 111, Majelis berpendapat tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut yang jumlahnya sangat kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengedar, maka lebih tepat perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menyimpan narkoba itu adalah untuk disalahgunakan dan oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur memiliki atau menyimpan dengan maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116 dalam pasal ini tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba jenis ganja ataupun akan mengedarkannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa seharusnya didakwa oleh Penuntut Umum adalah sebagai Penyalah guna Narkoba sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak didakwakan sedangkan berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan unsur memiliki atau menyimpan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan atau dimaksud untuk digunakan bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan diselenggarakannya peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman, maka kepada Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi terbukti melakukan tindak pidana lain yang masih sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana diluar yang didakwakan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana lain yang sejenis atau serumpun dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Penyalah guna narkotika golongan I.

### 2. Bagi diri sendiri.

#### Ad. 1. Penyalah guna narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang berdiri di samping rumahnya di Kampung Pulo Rt.02/04 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis ganja seberat 1,5 gram brutto yang ditemukan di kantong celana depan Terdakwa dan menurut pengakuannya, ganja tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan menurut keterangan saksi, Terdakwa adalah pengguna narkotika bukan sebagai pengedar; -----

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang (misal : ijin untuk berobat, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter, dengan demikian pengguna yang seperti ini jelas termasuk penyalah guna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : 84/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Maret 2011 berkesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Carbinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

#### Ad. 2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang berdiri di samping rumahnya di Kampung Pulo Rt.02/04 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan ketika dilakukan penggeledahan oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis ganja seberat 1,5 gram brutto yang ditemukan di kantong celana depan Terdakwa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuannya, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri dan menurut keterangan saksi, Terdakwa adalah pengguna narkoba bukan sebagai pengedar, maka oleh karena itu unsur ini telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

### 1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.-----

### 2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan apabila telah selesai menjalani pidana penjara dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi;-

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan ia terdakwa **M.ARIFIN BIN SUKARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.  
-----
2. Membebaskan terdakwa **M.ARIFIN BIN SUKARI** oleh karena itu dari dakwaan tersebut.-----
3. Menyatakan ia terdakwa **M.ARIFIN BIN SUKARI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M.ARIFIN BIN SUKARI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 0,8799 gram (sisa hasil labkrim) dirampas untuk dimusnahkan.-----
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 05 Juli 2011**, oleh kami : **BAMBANG WIDIATMOKO, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAMSUL BAHRI, SH, MH.** dan **INDRI MURTINI, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 12 Juli 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ADHI ISMOYO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAIMUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, dihadapan Terdakwa.-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAMSUL BAHRI, SH, MH.**

**BAMBANG WIDIATMOKO, SH.**

**INDRI MURTINI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ADHI ISMOYO, SH.**

